



# Ribuan Reklame tak Berizin Ditertibkan

Beberapa penertiban yang dilakukan merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DIY.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA – Masih maraknya reklame tidak berizin di wilayah Kota Yogyakarta mengharuskan jajaran pemerintah kota (pemkot) setempat bertindak tegas. Satpol PP bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta lantas melakukan penertiban ribuan reklame tidak berizin tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto mengatakan, sejak Januari hingga September 2022 ini, secara non yuridis setidaknya sudah ditertibkan 3.257 reklame. Ribuan reklame tersebut termasuk yang bersifat insidental.

Untuk reklame insidental yang berukuran kecil, petugas diberi kewenangan untuk langsung melakukan

penertiban atau pembongkaran jika reklame tersebut tidak berizin atau pemasangannya menyalahi aturan.

"Misalnya dipasang di fasilitas umum, di tiang listrik, rambu lalu lintas atau di taman. Petugas bisa langsung membongkar," katanya.

Sedangkan untuk papan reklame berukuran besar dan terpasang permanen, maka ada mekanisme penertiban yang harus dilalui, yaitu diawali dengan pemberian surat peringatan dan pemilik atau pengelola masih diberi kesempatan mengurus perizinan.

Dodi menegaskan penertiban reklame menjadi tugas rutin personel Satpol PP Kota Yogyakarta saat melakukan patroli keliling. "Jika tidak dilakukan penertiban rutin, maka Kota Yogyakarta bisa tertutup reklame," katanya yang menyebut lokasi di sekitar simpang jalan menjadi titik favorit pemasangan reklame.

Pihaknya terus melakukan penertiban dengan masif mengingat banyaknya reklame tak berizin yang ditemukan di Kota Yogyakarta. Bahkan, dari beberapa penertiban yang dilakukan merupakan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DIY.

"Kegiatan penertiban merupakan tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DIY," kata Dodi. Dijelaskan, dalam kurun waktu Maret hingga September 2022 ini pihaknya sudah melakukan penegakan dan memberikan surat peringatan kepada 152 temuan reklame yang tidak berizin.

Reklame-reklame tersebut merupakan temuan BPK yang termasuk dalam 3.257 reklame yang sudah ditertibkan. "Dari 152 reklame telah terbongkar 19 unit, berizin 33 unit, (diberikan) surat peringatan (SP) terakhir 62, tidak SP 27 unit dan henti fungsi 11 unit," ujarnya.

Terkait penindakan secara yustisi, selama 2022 ini pemkot telah menindaklanjuti pelanggaran reklame dengan melakukan persidangan sebanyak 90 kasus. Dari penindakan secara yustisi tadi, denda yang diberi-

kan mencapai Rp 111.350.000.

Ia menyebutkan, penertiban reklame dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Reklame yang ditemukan tidak berizin pun dilakukan penghentian fungsi, sesuai mekanisme peraturan tentang penyelenggaraan reklame. Dalam menertibkan reklame tak berizin, Dodi menuturkan, dilakukan pemantauan lapangan dengan melihat surat-surat perizinan dan lokasi titik reklame.

"Jadi kami melihat surat-suratnya, sudah lengkap belum dan melihat titik pemasangan reklame (apakah) sudah sesuai belum," jelas Dodi.

Untuk itu, Dodi pun mengimbau agar masyarakat maupun badan usaha agar tertib dalam memasang reklame. Ia menegaskan agar pemasangan reklame baik dalam bentuk apapun untuk mengikuti ketentuan pemasangan reklame sesuai peraturan yang berlaku. ■ antara ed: yusuf 055idq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005